


BERITA ACARA PENETAPAN PLAFON HARGA LELANG TAHUN 2016


Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Enam Belas**, yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pelelangan Sarang Burung Walet Goa Rantau Paku Tombang.

Dengan ini menetapkan harga plafon lelang **Rp 1.300.000,- Kg (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)** Perkilogram.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sukomananti, Tanggal Tersebut diatas
Panitia Lelang Sarang Burung Walet

1. Drs. EFRUALISMAN (.....) 
2. SURAHDI (.....) 
3. Ahmad Haisar (.....) 
4. Ibnu Hajar (.....) 
5. Nida UC Hasni, SE (.....) 



**BERITA ACARA EKSPOSE HASIL VERIFIKASI CALON LOKASI PENANAMAN
DALAM RANGKA REHABILITASI DAS
a.n. BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : BA. 114 / KTA - 5 / 2015**

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga bulan September tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini peserta rapat ekspose hasil verifikasi calon lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS atas kewajiban Bupati Pasaman Barat selaku pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.411/Menhut-II/2012 tanggal 2 Agustus 2012 seluas 122,01 Ha, yang dipimpin oleh Direktur Konservasi Tanah dan Air, dengan hasil sebagai berikut:

1. Calon lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS a.n. Bupati Pasaman Barat seluas 134,211 Ha, terletak pada Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Ranah Batahan Tanjung Raya, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dalam Wilayah DAS Batahan (sebagaimana peta hasil verifikasi terlampir), dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. Calon lokasi termasuk kategori agak kritis dengan penutupan lahan berupa semak belukar.
 - b. Tidak tumpang tindih dengan lokasi kegiatan RHL (Reboisasi, Gerhan, Kegiatan rehabilitasi yang dibiayai DAK dan kegiatan RHL lainnya) serta izin penggunaan dan/atau pemanfaatan lainnya di bidang kehutanan (HKm, HD, RE, IPPKH, IPPA, Jasa Lingkungan dan perizinan lainnya).
 - c. Calon lokasi tidak diusulkan dalam perubahan fungsi tata ruang daerah dan tidak dalam proses perizinan penggunaan dan/atau pemanfaatan lainnya di bidang kehutanan.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman Bupati Pasaman Barat selaku pemegang IPPKH selalu berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan BPDAS Agam Kuantan.
3. Bupati Pasaman Barat selaku pemegang IPPKH bersama pemangku/pengelola kawasan dan instansi terkait lainnya melakukan sosialisasi kegiatan penanaman rehabilitasi DAS kepada masyarakat sekitar lokasi.
4. Rencana penanaman tahunan dan rancangan kegiatan penanaman disusun paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan penetapan lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS.
5. Penentuan jenis tanaman disesuaikan dengan status dan fungsi kawasan serta memperhatikan kondisi setempat antara lain meranti, mahoni, medang, petai dan jengkol.
6. Penanaman dilakukan dengan pola intensif dan atau pengkayaan dengan hasil akhir tanaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar lokasi, memperhatikan tata waktu penanaman, melakukan pemeliharaan, pengamanan, perlindungan sampai tanaman diserahkan kepada pemangku kawasan, dan tidak diperkenankan melakukan penebangan pohon.
7. Bilamana dalam pelaksanaan penanaman dilapangan terdapat hak-hak pihak ketiga harus diselesaikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

8. Penyelesaian penanaman dan pemeliharaan secara keseluruhan sesuai tata waktu sebagai berikut:




No	Kegiatan	Tahun (Ha)			Jumlah (Ha)	Ket
		2015	2016	2017		
1	Penyusunan Rencana Penanaman Tahunan	134,211			134,211	
2	Penyusunan Rancangan	134,211			134,211	
3	Penanaman	134,211			134,211	
4	Pemeliharaan I		134,211		134,211	
5	Pemeliharaan II			134,211	134,211	

Berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 8, maka Calon lokasi penanaman tersebut dinyatakan layak untuk ditetapkan sebagai lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS atas nama Bupati Pasaman Barat.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
 PADA TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2015

PESERTA RAPAT:

- | | | | |
|--|---|--|---|
| 1. Dr.Ir. Muhammad Firman, M.For.Sc
Direktur Konservasi Tanah dan Air | () | 8. Ir. Yayu SSW, M.Si
Kasi Rehabilitasi HMP, Subdit Reboisasi | () |
| 2. Drs. Syahnan, M.Si
Kepala Dishut Kab. Pasaman Barat | () | 9. Supriyono, SP, MM
Kasi Program DAS, BPDAS Agam Kuantan | () |
| 3. Ir. Zuwendra
Sekretaris Dishut Kab. Pasaman Barat | () | 10. Surahdi, S.Si
Kasi RHL, Dishut Kab. Pasaman Barat | () |
| 4. Ir. Usman Asmar, MM
Kepala BPDAS Agam Kuantan | () | 11. Edi Junaedi
Staf Subdit Pengendalian PKH Wil. I | () |
| 5. Ir. Joko Hadi Siswanto, MM
Kasubdit Penataan KPHL, Dit KPHL | () | 12. Sukardi, S.Hut
Staf Subdit PHD Ditjen PSKL | () |
| 6. Maradona, S.Hut
Kasubag PAH, Bagian HKT Ditjen PDASHL | () | 13. Goeastus Fasiven, S.Hut
Staf BPDAS Agam Kuantan | () |
| 7. Ir. Kunto Hirsilo, ME
Kasi Program KTA, Subdit Pemolaan KTA | () | | |



BUPATI PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/1117 / BUP-PASBAR/ 2013**

TENTANG

**PENETAPAN JENIS HASIL HUTAN BUKAN KAYU UNGGULAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sebagai salah satu upaya menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem alam dalam konteks ekonomi pemanfaatan hutan dan lahan yang dapat memberikan manfaat multiguna, serta memberikan fasilitas untuk tersedianya data dan informasi yang mudah didapatkan dan peningkatan ekonomi masyarakat dengan pengembangan jenis hasil hutan bukan kayu, perlu dilakukan penetapan dan pemilihan jenis Hasil Hutan Bukan Kayu unggulan di Kabupaten Pasaman Barat;
 - b. bahwa penetapan jenis sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Darmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu unggulan Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Hasil Hutan Bukan Kayu unggulan Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengikuti ketentuan sebagai berikut :
- a. Hasil Hutan Bukan Kayu yang berasal dari kawasan hutan, tunduk dan diatur sesuai dengan ketentuan di bidang kehutanan;
 - b. Hasil Hutan Bukan Kayu yang berasal dari luar kawasan hutan, tunduk dan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Hasil Hutan Bukan Kayu berupa tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi serta yang termasuk dalam daftar Appendix Cites, tunduk dan diatur dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu unggulan Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana pada lampiran Keputusan ini menjadi prioritas pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu pada kegiatan yang berhubungan dengan Rehabilitasi Hutan dan Lahan maupun kegiatan Bidang Kehutanan lainnya yang memungkinkan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 25 November 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN. R

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Bp. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di - Jakarta
2. Bp. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di - Padang
3. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di - Simpang Ampek
4. Sdr. Kepala BPDAS Agam Kuantan di - Padang
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Barat
 Nomor : 188.45/117 /BUP-PASBAR/2013
 Tanggal : 25 NOV 2013
 Tentang : Penetapan jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan Kabupaten Pasaman Barat

Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan
 Kabupaten Pasaman Barat

No	Jenis Komoditi		Produk
	Nama Indonesia	Nama Latin	
I	Kelompok Resin		
1.	Gaharu	<i>Aquilaria, spp</i>	Resin Gaharu, Resin Kemedangan
2.	Kemenyan	<i>Stirax benzoin</i>	Resin Kemenyan
II	Kelompok Pati		
1.	Aren	<i>Arenga Pinata</i>	Gula Aren
III	Buah-buahan		
1.	Durian	<i>Durio zibethinus</i>	Buah Durian
2.	Jengkol	<i>PhytheceLOBium, sp</i>	Buah Jengkol
3.	Petai	<i>Parkia, sp</i>	Buah Petai
IV	Getah		
1.	Karet Hutan	<i>Hevea brasiliensis</i>	Getah Karet Hutan
V	Batang		
1.	Rotan	<i>Callamus, sp</i>	Rotan polish dan belah (W & S)
2.	Manau	<i>Callamus manan</i>	Rotan polish dan belah (W & S)
3.	Tabu-tabu	<i>D. sabensis</i>	Rotan polish dan belah (W & S)
VI	Hewan Buru		
1.	Babi Hutan	<i>Sus scrofa</i>	Daging
VII	Hasil Hewan		
1.	Burung Walet	<i>Collocalia fuciphaga</i>	Sarang Burung Walet

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN. R